# PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI
## (Analisis Putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat**
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Indhi Erfanya**
**NPM. 2006200036**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
**MEDAN**
**2024**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : INDHI ERFANYA
**NPM** : 2006200036
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI** : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan,** 01 Juli **20**24

**DOSEN PEMBIMBING**

Mirsa Astuti, S.H., M.H
**NIP/NIDN/NIDK:** 01050169O1

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)

Nama : Indhi Erfanya

NPM : 2006200036

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 agustus 2024**

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
| Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. (0113118604) | Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. (0106069401) | Mirsa Astuti, S.H., M.H. (0105016901) |

**Disahkan Oleh:**
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**
**NIDN: 0122087502**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

| | |
|---|---|
| Nama | : Indhi Erfanya |
| NPM | : 2006200036 |
| Prodi/Bagian | : Hukum/Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr) |
| Dosen Pembimbing | : Mirsa Astuti, S.H., M.H. (0105016901) |

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 5 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

| KETUA | SEKRETARIS |
|---|---|
| **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** | **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** |
| **NIDN: 0122087502** | **NIDN: 0118047901** |

UMSU

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Indhi Erfanya |
| NPM | : 2006200036 |
| Prodi/Bagian | : Hukum/Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033 Pid.Sus 2020 PN.JktUtr) |
| Penguji | : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. (0113118604)<br>2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. (0106069401)<br>3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. (0105016901) |

**Lulus**, dengan nilai **91**, predikat **A**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal 15 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

| **Ketua** | **Sekretaris** |
|---|---|
| **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** | **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** |
| **NIDN: 0122087502** | **NIDN: 0118047901** |

UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

# BERITA ACARA
# UJIAN MEMNPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
# BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang disclenggarakan pada hari kamis, tanggal 15 agustus 2024, Jam 10.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

| | |
|---|---|
| NAMA | : INDHI ERFANYA |
| NPM | : 2006200036 |
| PRODI/BAGIAN | : HUKUM/HUKUM PIDANA |
| JUDUL SKRIPSI | : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr) |
| Dinyatakan | : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik<br>( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang<br>( ) Tidak Lulus |

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Dr. FAISAL, S.H., M. Hum. | Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H |
| NIDN: 0122087502 | NIDN: 0118047901 |

ANGGOTA PENGUJI:

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. 1. _____
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. 2. _____
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. 3. _____

# SURAT PERNYATAAN

***Bismillahirrahmanirrahim***

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap (sesuai ijazah) | : INDHI ERFANYA |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Medan, 01 Juli 2003 |
| No. KTP (NIK) | : 1271034107030001 |
| Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) | : 2006200036 |
| Fakultas | : Hukum |
| Program Studi/Bagian | : Hukum/Hukum Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi berkas Permohonan Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum adalah **BENAR** dan **ASLI**. Apabila dikemudian hari diketemukan bahwa dokumen tersebut **PALSU** saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Universitas. Selanjutnya data dan berkas yang sudah saya serahkan tidak akan saya rubah dan tidak akan saya tarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 3 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,

Indhi Erfanya

Nama & tanda tangan jelas

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat serta senantiasa memberikan hidayah dan karunia, nikmat dan petunjuknya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam tidak lupa diberikan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)**"

Khusus, Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yang selalu rela berjuang demi masa depan yang penulis impikan yaitu Mama Erwita Syahri Sinaga dan Papa Zulfakar atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis.

Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Adik Alief Erfahrezi dan Nenek Ernawati yang telah memberikan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pemberian kesempatan serta segala fasilitas yang telah disediakan, selama saya mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pemberian kesempatan dan fasilitas yang disediakan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap

penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.

6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk, arahan dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembanding pada saat Seminar Proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan penulis selama proses pengerjaan skripsi Soraya Azzahra Nasution, Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Nurul Reymuna, Putri Meilizah, Tirta Arum, Saskia Hasibuan yang senantiasa memberikan bantuan dan terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah

penulis. Dan Terima kasih kepada teman-teman terbaik lainnya Kita Saudara, Kentang, SD Angker dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam proses penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan serta hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skrispi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

# ABSTRAK

## PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)

**Indhi Erfanya**

Eksploitasi seksual anak merupakan suatu pelanggaran mendasar terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. permasalahan yang terjadi pada penelitian ini ialah penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi (analisis putusan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi 2) Perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak menjadi korban eksploitasi seksual yang dijadikan sebagai prostitusi 3) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak dalam putusan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh data primer yang berupa data yang didapatkan melaui perundang-undangan dan Al-Qur'an dan data sekunder yang diperoleh melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik dan buku ilmu hukum. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban prostitusi dalam putusan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr menetapkan pelaku eksploitasi seksual dengan Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal ini berbanding terbalik dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam putusan tersebut, Majelis hakim tidak memaparkan alasan khusus mengenai penjatuhan tuntutan yang berbeda dengan jaksa penuntut umum serta tidak ada pemberian restitusi (ganti rugi) kepada korban anak yang dinilai telah memenuhi syarat untuk mendapat hak atas restitusi dari pelaku eksploitasi seksual anak tersebut.



**Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Anak, Prostitusi**

# DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Penelitian

Kata Pengantar ..... i

Abstrak ..... v

Daftar Isi ..... vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 6

2. Tujuan Penelitian ..... 7

3. Manfaat Penelitian ..... 7

B. Definisi Operasional ..... 7

C. Keaslian Penelitian ..... 8

D. Metode Penelitian ..... 10

1. Jenis Penelitian ..... 11

2. Sifat Penelitian ..... 11

3. Pendekatan Penelitian ..... 12

4. Sumber Data Penelitian ..... 12

5. Alat Pengumpul Data ..... 13

6. Analisis Data ..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 15

A. Tinjauan tentang Sanksi Pidana .....15
B. Tinjauan tentang Anak .....18
C. Tinjauan tentang Eksploitasi Seksual Anak .....23
D. Tinjauan tentang Prostitusi .....28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....32
A. Pengaturan Hukum Pidana bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak .....32
B. Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Anak menjadi Korban..51
C. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak .....59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....71
A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....73
Daftar Pustaka.....75
Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan .....79
Lampiran II Turnitin .....80

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Allah SWT yang sudah seharusnya dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak yang harus diberikan karena kedudukannya sebagai manusia. Anak merupakan harapan dan generasi penerus perjuangan bangsa di masa depan. Sebagai karunia dan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 46:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Selanjutnya dalam Surah Maryam ayat 96:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ٩٦

Artinya: “Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta (dalam hati) mereka.”

Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak dan memberikan perlindungan terhadap anak di seluruh Indonesia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Pada bagian pembukaan Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak dikarenakan alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum ataupun sesudah kelahirannya.

Demi mewujudkan dan memperkuat upaya perlindungan dukungan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian Undang-undang ini telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak[1] dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pengertian Anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, "Anak adalah seseorang yan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" Selanjutnya, Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa "pada diri setiap anak yang dilahirkan melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah."

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kekejaman,

[1] Ariyadi, (2019) "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Positif". Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Nomor 2, halaman 74

kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya yang menyimpang dari hukum."

Anak mempunyai hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. sehingga pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi anak. Di Indonesia, masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan sebagai obyek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelaku namun menibulkan kerugian bagi anak.[2]

Eksploitasi merupakan suatu tindakan yang dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi hal yang tidak terbatas hanya pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau tranpalansi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yang dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan baik secara materiil ataupun immaterial.

Eksploitasi seksual anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan yang tunai atau dalam bentuk barang antara anak, pembeli jasa seksual dengan imbalan yang tunai atau dalam bentuk barang antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari hasil transaksi seksualitas anak.

---

[2] Darmini, (2020) "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur", Jurnal Qawwan, Volume 14 Nomor 2, halaman 55

Di dalam eksploitasi seksual anak mencakup berbagai macam praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Eksploitasi seksual anak merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai maupun barang terhadap anak atau orang ketiga. Anak tersebut dijadikan objek secara seksual.

ILO/IPEC memperkirakan sekitar 8 (delapan) juta anak di Indonesia di bawah usia 15 tahun yang dieksploitasi. Upaya eksploitasi terhadap anak yaitu dijadikan sebagai mucikari dan pengelola rumah bordil, para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang diberi upah murah, agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggungjawab, keluarga menengah dan atas yang memerlukan anak untuk diperkerjakan, keluarga yang ingin mengadopsi anak dan lain sebagainya.[3]

Tingginya angka eksploitasi seksual pada hakikatnya disebabkan oleh tingginya permintaaan terhadap anak-anak dan perempuan yang akan dijadikan sebagai pelacur. Misalnya di Kamboja, permintaan terhadap anak-anak dan perempuan demi kepentingan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kebanyakan dari korban eksploitasi ini dikirim ke Negara-negara lain. Eksploitasi seksual di Kamboja tidak bisa terlepas dari sejarah Negara tersebut yang sudah turun temurun sejak abad ke-19, masalah eksploitasi disana merupakan hal yang jamak terjadi.[4]

---

[3] Putri, A.H., & Irsan, K. (2019), "Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Kalimantan dan Jawa, Jurnal Krtha Bahayangkara, Volume 13 Nomor 1, halaman 190

[4] Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 25

Adapun jaminan perlindungan yang diberikan kepada para korban eksploitasi seksual ini dapat berupa perlindungan saksi, pemberian bantuan, restitusi dan kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas mengenai pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam pengungkapan kebenaran materiil hukum pidana di Indonesia.[5]

Tindak pidana eksploitasi seksual anak terjadi karena adanya permintaan yang menjadi faktor pencetus. Oleh karena itu pencegahan dan penjatuhan hukuman kepada para pelaku menjadi suatu hal yang sangat penting, namun dalam setiap upaya untuk mengakhiri tindakan eksploitasi seksual anak juga perlu memperhatikan upaya untuk menentang segala macam tingkah laku, keyakinan serta sikap yang mendukung permintaan ini untuk tetap berjalan.[6]

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang dinilai dapat memberantas secara tegas para pelaku eksploitasi seksual anak agar tidak terjadi lagi di Indonesia. Selain itu, dalam suatu peraturan yang bertujuan untuk memberantas para pelaku eksploitasi seksual anak diperlukan keefektivitasan agar tidak ada lagi pelaku-pelaku lain yang menghadirkan eksploitasi seksual di Indonesia.

Eksploitasi seksual anak sudah banyak ditangani oleh pihak berwajib dan salah satunya putusan pengadilan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr yang akan dilakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dalam putusan tersebut. sehingga dengan

[5] Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, halaman 26

[6] Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad (2021) "Pertanggungan Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-undangan". Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 15 Nomor 2, halaman 243.

dilakukan penelitian terhadap putusan ini akan memberikan pengetahuan yang lebih mengenai sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak. Selain itu, Perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak menjadi korban eksploitasi seksual sangat diperlukan mengingat rentan usia anak yang masih memerlukan perhatian khusus dari orang yang lebih dewasa darinya dan upaya ini juga bisa mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaturan hukum pidana yang didapat oleh pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi, perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak menjadi korban eksploitasi seksual yang dijadikan sebagai prostitusi, serta penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual anak dalam Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr, dengan judul penelitian: "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)"

1. **Rumusan Masalah**
    a. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi?
    b. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak menjadi korban eksploitasi seksual yang dijadikan sebagai prostitusi?
    c. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak dalam putusan nomor No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr?

**2. Tujuan Penelitian**

a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi.

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak menjadi korban eksploitasi seksual yang dijadikan sebagai prostitusi.

c. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak dalam putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr.

**3. Manfaat Penelitian**

a. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum dan wawasan tentang hukum terkhusus hukum pidana serta meningkatkan mutu pengetahuan mengenai hukum kepada para pembaca.

b. Secara praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat dan diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan hukum di masa depan.

## C. Definisi Operasional

Adapun definisi opersioanal dalam penelitian ini mencakup:

1. Sanksi pidana adalah sanksi istimewa yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran kaidah hukum privat ataupun hukum publik yang telah ada

dalam masyarakat, sanksi ini juga bersifat mengikat dan memaksa bagi para pelaku yang melanggarnya.[7]

2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau seseorang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang masih memerlukan pengawasan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa
3. Eksploitasi Seksual Anak adalah Bentuk paksaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak untuk tujuan seksual yang dilakukan dengan cara memanfaatkan organ tubuh seksual atau tubuh orang lain dari anak[8]
4. Prostitusi merupakan suatu perbuatan yang tidak senonoh dan melancang dari norma kesopanan dan kesusilaan serta melanggar nilai moral dan etika.[9]

## D. Keaslian Penelitian

Eksploitasi seksual anak merupakan sesuatu yang sangat umum di dengar dan bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa sudah ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan hal tersebut. Meskipun demikian, setelah dilakukan pengkajian pustaka baik melalui daring ataupun penelusuran perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik dan bahasan yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu

---

[7]Andi Hamzah, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya,* Jakarta: PT SOFMEDIA, halaman 11

[8]Mutiara Nasyta Rizky, dkk, (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Sosial Media", Jurnal Media Juris, Volume 2 Nomor 2, halaman 205

[9] Oksidelfa Yanto, (2015) "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia", Jurnal legalisasi Indonesia, Volume 1 Nomor 1, halaman 5

"**Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Ekploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)"**.

Pertama, Skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG)" oleh Ni Kadek Novita Sari Astuti. Yang mana dalam penelitian ini mengkaji Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadila Negeri Padang dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan kasus.

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini berbeda dengan Pembahasan yang akan penulis teliti, yang mana dalam pembahasan skripsi tersebut mencari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak berdasar pada putusan Nomor 459/Pid.sus/PN.PDG. sedangkan penulis tidak melakukan penelitian terhadap Putusan pengadilan.

Kedua, Jurnal yang berjudul "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak di tinjau dari Hukum Positif" oleh Ariyadi, S.H.I., M.H. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif . Hasil dari penelitian ini ada penjatuhan hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak. Penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini hanya berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku berdasar pada hukum positif.

Ketiga, Jurnal yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelakau Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan" oleh Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang spesifik mengatur tindak pidana ini. Penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti karena penelitian tersebut hanya terfokus pada peraturan perundang-undagannya saja. Peneliti tersebut juga tidak ada memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang seharusnya di dapat oleh anak yang mengalami eksploitasi seksual.

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang telah berusaha untu memecahkan masalah, secara sistematis, dengan metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Suatu kegiatan ilmiah merupakan bentuk usaha yang dilakukan dalam menganalisis keadaan secara metodologi, sistematis dan konsisten.[10]

[10] Ani Purwanti, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 3

Pengertian lain menyebutkan Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.[11]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah proses penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau mengkaji hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab suatu permasalahan hukum.[12] Penelitian hukum normatif yaitu menggunakan metode penelitian melalui studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah Deskriptif. Yang mana peneliti melakukan pengujian atau analisis mengenai penerapan hukuman yang seharusnya di dapatkan berdasar pada hukum pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi selanjutnya dilakukan pemaparan yang jelas dan luas terkait dengan sanksi pidana yang di dapat oleh pelaku eksploitasi seksual.

---

[11] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18

[12] *Ibid,* halaman 48

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani"[13]. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat hukum normatif atau penulisan yang bersumber dari kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan, terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak sebagai korban prostitusi dan dikaitkan dengan hasil putusan pengadilan negeri medan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data Primer/dasar merupakan data yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum yaitu peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an. Data Perimer dalam penelitian ini, seperti:

1) Kitab Undang-undang Hukum pidana; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang; Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330

[13] Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 58

KUHPerdata, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

2) Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46; Surah Maryam ayat 96; Surah An-Nisa ayat 58; Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data hukum sekunder yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik dan buku ilmu hukum.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini, ialah Studi Pustaka. Studi Pustaka pada penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

a. *Online,* yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari berbagai sumber melalui media internet guna menghimpun data primer maupun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. *Offline,* yaitu studi pustaka yang dilakukan dnegan cara mencari sumber secara langsung dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Pemprov Kota Medan dan Perpustakaan lainnya yang ada di wilayah Kota

Medan guna menghimpun data primer maupun sekunder dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis secara rinci praktek eksploitasi seksual anak yang ada di Indonesia, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual anak. Pendekatan ini ditujukan untuk melihat keefektivitas penjatuhan sanksi pidana bagi si pelaku melalui putusan pengadilan negeri medan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Hukum Pidana merupakan suatu peraturan yang bersifat mengatur atau memberikan penjelasan tentang perbuatan atau tindakan apa yang tergolong dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*[14]

Istilah "Sanksi" adalah istilah yang paling sering digunakan dalam berbagai aturan hukum yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat, salah satunya yaitu terdapat di dalam Kitab Undang-udnnag Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana. Sanksi pidana merupakan suatu bentuk ancaman hukum yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin atau tolak ukur agar seseorang tidak melakukan kejahatan karena di dalam setiap aturan pidana selalu disertai dengan sanksi yaitu berupa pidana barangsiapa yang melanggarnya.[15]

[14] Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 1

[15] Ishaq dan Efendi, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, halaman 136-137.

Dalam islam, Hukum pidana disebut dengan istilah Fiqh Jinayah yang mana Fiqh Jinayah merupakan suatu ilmu yang berisikan tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang menjadi objek atau ruang lingkup fiqih jinayah adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumnya yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.[16]

2. Jenis-jenis Sanksi pidana

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal di dalamnya termasuk aparat pemerintahan dan masyarakat yang ada di dalam suatu Negara hukum sehingga dengan adanya penegakan ini suatu Negara akan berjalan teratur sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya penerapan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana maka diharapkan dapat berdampak kepada perkembangan suatu Negara.

Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 58:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil."

[16] Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSU Press, halaman 2

Secara umum, Fungsi Hukum Pidana yaitu sebagai alat pengatur atau tertib hubungan antar masyarakat; sebagai sarana penggerak pembangunan; dan sebagai fungsi kritis. Secara khusus, fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga Negara dari perbuatan-perbuatan jahat dan melanggar hukum pidana, dan bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana.[17]

Adapun jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Hukuman Pidana Pokok
    a. Hukuman mati
    b. Hukuman penjara
    c. Hukuman kurungan
    d. Hukuman denda
2) Hukum pidana tambahan
    a. Pencabutan hak-hak tertentu
    b. Perampasan barang tertentu
    c. Pengumuman keputusan hakim[18]

3. Tujuan Sanksi Pidana

Tujuan hukum pidana mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum pidana, yaitu:

---

[17] Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana (Teori Dasar)*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 26

[18] Moeljatno, 2021, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, halaman 5-6

1) Aliran klasik, yang mana tujuan berlakunya sanksi pidana itu untuk melindungi setiap individu dari kekuasaan penguasa atau Negara.
2) Aliran Modern, yang mana aliran ini mengajarkan bahwa tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Secara umum, sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan, leindungi, mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar terwujudnya suatu ketertiban umum.[19]

## B. Tinjauan Tentang Anak

1. Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Secara internasional, definisi anak tertuang dalam konvensi hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa "Anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".

Definisi Anak secara nasional sangat beranekaragam, Diantaranya ada yang menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

[19] Andi Hamzah, Op.cit, halaman 36

2. Anak menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, seorang anak tidak ditentukan dari segi usianya akan tetapi Hukum Islam menentukan seseorang dikategorikan sebagai anak berdasarkan tanda-tanda apakah seseorang itu sudah tergolong dewasa atau belum. Artinya seseorang itu sudah mencapai usia dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

Persoalan pelanggaran haka anak masih sering terjadi dan cenderung dianggap biasa oleh masyarakat. Jika diperkirakan angka eksploitasi seksual terhadap anak meningkat, seiring dengan meningkatkan masalah krisis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan orang dan lain sebagainya[20]

3. Konvensi Hak Anak

Perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan perkumpulan berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Yang menjadi fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan dan kekerasan lainnya seperti menjadi korban perbudakan atau pelacuran termasuk juga hidup tanpa berkecukupan pangan, sandang dan

[20] Muazzul, Andi Hakim Lubis, (2021), "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam", *Journal of Gender an Social helusion in Muslim Societes*, Volume 2 Nomor 1, halaman 2

perumahan.[21] Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA). Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang berisi hak ekonomi, sosial, dan budaya.[22]

Dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut:[23]

1) Seluruh umat manusia dilahirkan merdekan dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan (Pasal 1)
2) Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional, atau internasional yang dimiliki Negara asalnya, yang independen, yang berada di bawah pemerintahan perwalian, atau yang berada di bawah pembatasan kedaulatan lainnya (Pasal 2)

[21] Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1

[22] Rika Saraswati, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 16

[23] Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, 2021, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (sebagai upaya perlindungan terhadap anak)*, Malang: Mazda Media, halaman 4

3) Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3)
4) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang (Pasal 4)
5) Tidak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perlakian atau hukuman yang kji, tidak manusiawi atau merendakan martabat (Pasal 5)
6) Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia di muka hukum di manapun ia berada (Pasal 6)
7) Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9)
8) Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan ha katas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan yang berada diluar kuasanya. Ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, yang lahir di dalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh jaminan sosial yang sama (Pasal 25)
9) Setiap orang berhak atas pendidikan (Pasal 25)

Selanjutnya, Pada 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya yang

mana terdapat 10 (sepuluh) butir Deklarasi Hak Anak-anak, yang mana sebagai berikut :

a) Anak-anak berhak untuk menikmati seluruh hak yang telah dicantumkan di dalam deklarasi ini tanpa ada pengecualian (asas 1)
b) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, dan rohami mereka dapat berkembang secara sehat (asas 2)
c) Sejak dilahirkan, anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3)
d) Anak-anak harus mendapat jaminan tumbuh dengan sehat (asas 4)
e) Anak-anak yang tumbuh cacat atau berkondisi sosial lemah harus memperoleh perlakuan khusus (asas 5)
f) Agar kepribadiannya tumbuh maksimal dan harmonis, anak memerlukan kasih sayang dari kedua orang tua atau keluarga (asas 6)
g) Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar (asas 7)
h) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8)
i) Anak-anak harus dilindungi dari segala penyia-nyiaan, kekejaman, dan penindasan (asas 9)
j) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya (asas 10)

Ajaran Islam menekankan perlindungan terhadap Anak serta pemberian kasih sayang dari orangtua dan keluarga, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:[24]

Artinya: "Di riwayatkan Umar bin Hafs, kepada kami ayahku, meriwayatkan kepada kami al-A'masy, dia berkata: meriwayatkan kepadaku Zaid bin Wahab, dia berkata: mendengar jarir bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Seseorang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka ia tidak akan dikasihi sayangi." (HR. Al-Bukhari)

## C. Tinjauan Tentang Eksploitasi Seksual Anak

1. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Tindak pidana eksploitasi seksual anak (TPESA) menjadi salah satu tindak pidana yang saat ini marak berkembang. Menurut ECPAT, eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang dimana anak dijadikan sebagai obyek seksual.

Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yaitu membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindah tangankan, menyediakan, dan unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual tersebut. Berikut bentuk dari tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu sebagai berikut:

[24] Ariyadi, (2019) "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam" Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Nomor 1, halaman 50

1) Prostitusi Anak, merupakan suatu tindakan menawarkan pelayanan atau memberikan pelayanan langsung oleh seorang anak untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan. Ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah kesepakatan yang mana seorang anak disiapkan untuk tujuan seksual, maka di situlah terjadi prostitusi anak. Kesepakatan tersebut dapat terjadi melalui jasa seorang perantara atau pelaku eksploitasi yang melakukannya secara langsung dengan anak tersebut.
2) Pornografi Anak, ialah seluruh pertunjukan yang dilakukan dengan cara apapun dan melibatkan anak dalam aktivitas seksual secara nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual dapat dikategorikan sebagai pornografi anak. Bentuk pornografi anak dapat berupa foto, pertunjukan visual dan audio serta tulisan. Penyebarannya dapat dilakukan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer.
3) Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual, yang mana dalam proses perekrutan, pemindah tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dikategorikan sebagai perdagangan anak untuk tujuan seksual. Praktek perdagangan anak masih sulit untuk diperkirakan sehingga menyebabkan jumlah anak yang telah diperdagangkan tidak dapat diperkirakan dengan pasti. Perdangangan anak dapat terjadi baik di dalam ataupun di luar negeri.

4) Pariwisata Seks Anak, merupakan suatu bentuk eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang mana tujuan seseorang itu berpindah untuk berhubungan seks dengan anak. Dalam kegiatan pariwisata seks anak seringkali melibatkan penggunaan jasa dari berbagai layanan akomodasi, transportasi atau layanan pariwisata lainnya yang memberikan fasilitas kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar.
5) Perkawinan Anak, merupakan perkawinan yang melibatkan anak atau remaja yang masih di bawah umur atau masih berusia di bawah 18 tahun. Ketika dalam suatu perkawinan yang melibatkan seorang anak, anak akan dimanfaatkan untuk kepentingan seksual demi mendapatkan upah atau barang yang diinginkan, maka perkawinan anak dapat dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi seksual anak. Pernikahan dini dikategorikan sebagai salah bentuk ancaman terhadap hak asasi anak, yang mana di dalamnya termasuk hak anak atas pendidikan, kesehatan dan kebebas berekspresi.[25]

2. Faktor Penyebab Anak sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Berikut terdapat beberapa faktor yang menjadi situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang anak untuk dieksploitasi secara seksual, yaitu:

[25] Zulkifli Ismial, Melanie Pita Lestari, Ahmad, *Op.cit*., halaman 244-250

1) Penerimaan Masyarakat. Konsep mengenai masa kanak-kanak, seksualitas anak, perkembangan anak, fasilitas pribadi dan umum yang terkait dengan pola tingkah laku seksual, kekuasaan seorang laki-laki/perempuan dan peranan seksual dalam moralitas terkait dengan seksualitas adalah kontruksi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung memfasilitasi dan/atau menyebabkan terjadi ESKA.
2) Tradisi dan Adat Istiadat yang Merugikan Anak. Di beberapa Negara, eksploitasi seksual anak sangat disamarkan terutama untung kepentingan praktek keagamaan, salah satu contoh di Ghana, yang mana penyerahan anak-anak perempuan ke tempat ibadah local dipercaya akan menebus tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang keluarga anak perempuan tersebut.
3) Diskriminasi. Kaum minoritas sering mendapatkan perlakuan eksploitasi karena rendahnya status resmi mereka atau banyak pandangan yang merendahkan mereka. Hal ini menjadikan kaum minoritas diperdagangkan atau dipaksa masuk ke dalam eksploitasi seksual.
4) Perilaku Seksual dan Mitos yang Tidak Bertanggung Jawab. Beberapa pria beranggapan bahwa pengambilan keperawanan seorang anak perempuan baik yang melalui mekanisme pernikahan ataupun mekanisme lain adalah bukti dari kejantanan mereka. Di samping itu, terdapat berbagai pandangan yang salah tentang melakukan hubungan seks dengan seseorang yang masih perawan atau dengan seorang anak.

Di Negara Asia dan Afrika, sebagian pria percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan anak perempuan yang masih muda akan menghindari mereka terserang virus HIV/AIDS.

5) Kemiskinan. Banyak anak yang berasal dari keluarga miskin yang melakukan eksploitasi seksual, kemiskinan ini menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seorang anak terhadap eksploitasi seksual dan membatasi peluang bagi para keluarga untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.[26]

3. Dampak Eksploitasi Seksual Pada Anak

Segala macam bentuk eksploitasi seksual sangatlah berbahaya, terutama hak-hak seorang anak untuk menikmati masa kecil dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindak eksploitasi seksual akan membawa anak pada situasi yang mengancam nyawa dan jiwa anak. Walaupun dampaknya yang bervariasi berdasarkan pada situasi yang dihadapi anak dan tergantung pada berbagai faktor akan tetapi semua anak yang mengalami eksploitasi seksual akan menderita berbagai dampak negatif.

Salah satunya yaitu seorang anak yang mengalami eksploitasi seksual sangat rentan untuk terjangkit virus HIV/AIDS yangkemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan perawatan medis yang layak dan hingga sekarang penyakit tersebut juga belum ada yang dapat disembuhkan secara total. Anak-anak juga akan sangat rentan mendapatkan kekerasan fisik. Anak-

[26] *Ibid.*, halaman 244-250

anak yang berusaha untuk melarikan diri dan melawan pelaku kekerasan tersebut dapat menderita luka berat dan bahkan lebih parahnya lagi bisa mengancam nyawa mereka.

## D. Tinjauan Tentang Prostitusi

1. Definisi Prostitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Prostitusi" bermakna suatu kesepakatan yang dibuat antara pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual yang mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan atau kompensasi dari pemenuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel ataupun tempat lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Pelacuran berasal dari bahasa inggris yaitu "*Prostitute/Prostitution*" yang berarti pelacuran, perempuan jalang atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan realita yang terjadi saat ini, prostitusi sering diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberikan kenikmatan kesual kepada kaum laki-laki dan sebagai imbalannya yang menyediakan jasa seksual tersebut mendapatkan kompensasi.

Prostitusi disebut sebagai suatu penyimpangan sosial apabila diteliti melalui hubungan sebab akibat dan asal mulanya, maka tidak akan pernah ditemukan titik awal penyebabnya. Akan tetapi, hingga saat ini prostitusi masih banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari dan hampir ada di seluruh wilayah Indonesia baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.

Permasalahan prostitusi merupakan suatu permasalahan yang stuktural dan mendasar dalam masyarakat karena banyak yang masih memahami bahwa prostitusi sebagai masalah moral dan tidak menyadari persepsi moral akan mengakibatkan korban disalahkan atas apa yang telah diperbuatnya. Pengertian prostitusi ialah penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan maksud memperoleh imbalan dari pemuasan seksual orang tersebut.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan yang merendahkan mertabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan terhadap para tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, prostutusi menjadi media utama dalam penyebaran penyakit menular seksual/kelamin. Dari aspek ketertiban masyarakat, prostitusi menjadi hal yang menimbulkan kegiatan kriminal.[27]

2. Peran Masyarakat dalam Mengantisipasi Maraknya Kegiatan Prostitusi

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti di dalam hidupnya masih memerlukan bantuan dari orang lain dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa memerlukan bantuan orang laih, hal tersebut sangat mustahil rasanya. Semua orang tentunya selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala keperluannya baik sandang, pangan dan papan. Dalam bermasyarakat, seseorang itu harus menaati segala peraturan yang ada di dalam masyarakat

[27] Anggreany Haryani Putri dan Melanie Pita Lestari, 2023, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi*, Malang: Mazda Media, halaman 3

termasuk norma hukum yang berlaku. Di masyarakat itu pula terdapat orang menaati hukum tetapi juga ada yang tidak menaati hukum.[28]

Salah satu faktor penyebab seorang anak menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ialah pengaruh dari lingkungan dimana anak tersebut berada. Anak yang menjadi korban perdagang manusia tidak hanya berasal dari keluarga miskin tetapi ada juga yang berasal dari keluarga kaya. Pengaruh lingkungan yang bersifat materialism atupun konsumtif dapat menjadi pengaruh bagi seorang anak menjadi korban perdagangan manusia.[29]

Anak dalam memenuhi kebutuhannya akan menerima segala macam tawaran pekerjaan yang diberikan dengan gaji yang tinggi tanpa berpikir panjang. Pada kenyataannya tawaran seperti itu merupakan salah satu cara dari pelaku perdagangan manusia untuk merekrut korbannya. Perdagangan manusia ini merupakan suatu gejala sosial yang tidak terjadi secara percuma tetapi adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan dan perbuatan sosial masyarakat.[30]

Di samping itu, keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam penentuan tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang anak pun lahir dengan sifat yang jahat. Keluarga yang menjadi sumber pertama dalam memengaruhi perkembangan anak. Di dalam keluarga, pembinaan sedari dini harus sebaik mungkin dilakukan agar anak tidak mudah

[28] Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 64
[29] *Ibid*, halaman 65
[30] *Ibid*

terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua menjadikan anak pembangkang dan melarikan diri dari keluarga. Hal ini merupakan faktor utama bagi kejiwaan anak tersebut.

Faktor lain di dalam keluarga yang menjadikan anak korban perdagangan manusia untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam keluarga itu sendiri. Bila terjadi kasus perdagangan orang, maka sebagai anggota dalam masyarakat harus:

1) Melaporkan kasus tersebut kepada orang terdekat, pihak berwajib atau aparat pemerintah setempat;
2) Mengetahui nama dan identitas pelaku seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut dan ciri-ciri lainnya;
3) Berusaha mengetahui bentuk transaksi yang dilakukan oleh pelaku dengan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut;
4) Berusaha mengetahui tempat lokalisasi
5) Mencatat tanggal-tanggal perjalanan, transaksi dan peristiwa lain yang penting;
6) Mengamankan barang kuti seperti bercak darah atau hal yang bersangkutan lainnya;
7) Mengetahui nama dan identitas dari pekerja lain atau teman satu tempat tinggal;
8) Jangan memojokkan korban, karena korban bukan pelaku.[31]

[31] *Ibid*, halaman 66-67

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi

Prostitusi Anak merupakan sebuah tindakan menawarkan pelayanan atau memperjualbelikan secara langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan. Ketika seseorang mengambil keuntunga dari sebuah kesepakatan yang mana seorang anak disiapkan untuk tujuan skesual, maka disitulah terjadi prostitusi anak. Kesepakatan tersebut dapat terjadi melalui jasa seorang perantara atau pelaku eksploitasi yang melakukannya secara langsung dengan anak tersebut. Pelaku Tindak Pidana Prostitusi ini terbagi menjadi beberapa bagian.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Yang mana Persoalan mengenai identitas anak dan pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 38 dan Pasal 39-41. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dimasukkan 10 Pasal (Pasal 76A-76J).

Ketentuan yang tertutang di dalam pasal tersebut berisikan larang tentang memperlakukan anak secara diskriminatif; menempatkan atau menelantarkan anak di dalam situasi kekerasan; perlakuan yang salah; eksploitasi; melakukan tipu daya; melakukan segala macam kebohongan; membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul; menempatkan, menyuruh dan membiarkan anak melakukan atau

turut serta di dalam perdagangan anak; menghalangi anak untuk menikmati budayanya sendiri; dilarang untuk merekrut antara untuk ikut dalam kepentingan militer; dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pengertian eksploitasi menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (7), yaitu: "Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemnafaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transpalansi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immaterial.

Sedangkan penegertia Eksploitasi seksual menurut undang-undang tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan: "Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan." Eksploitasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berate praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.

Pelanggaran atas larangan dalam pasal-pasal di atas akan dikenakan sanksi. Apabila melakukan diskriminasi (Pasal 76A) maka akan dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 77). Di antara [asal 77 dan 78 terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur

tentang sanksi bagi para pelaku yang melakukan aborsi (diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila melakukan atau membiarkan anak mengalami penelantaran atau perlakuan yang salah (Pasal 76B), sanksinya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur bahwa apabila mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat (Pasal 60), anak dalam perlindungan khusus (Pasal 50) padahal membutuhkan pertolongan, maka akan dikenai sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 78).

Dalam hal pengangkatan anak yang bertentangan dengan Pasal 39 (tidak sesuai dengan agama anak dan tidak melalui penetapan pengadilan), maka akan dikenakan sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 79). Melakukan tindakan kekerasan atau kekajaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan akan dijatuhi sanksi pidan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Bagi setiap orang yang memperdagangkan, menculik anak, maka ancaman pidana yang didapat yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 83). Bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau terhadap anak (Pasal 76) dikenakan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah (Pasal 88).

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) disebutkan bahwa pelaku tindak pidana ini bisa orang perseorangan ataupun korporasi. Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa:

> "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang"

Kata "Setiap Orang" juga mengarah kepada penyelenggara Negara yang terlibat dalam kasus eksploitasi seksual. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa aparat penegak hukum sering terlibat di dalamnya, terutama dalam kasus penipuan yang terikat dengan pemalsuan dokumen keberangkatan ataupun proses penegluaran visa. Yang dimaksud "penyelenggara negara" dalam ketentuan ini merupakan para pejabat pemerintah, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum ataupun pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.[32]

Apabila diperinci, yang termasuk ke dalam kategori pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu:

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung melakukan perbuatan pidana eksploitasi seksual;

[32] Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op. Cit*., halaman 177

2. Kelompok, yaitu sekumpulan dua oran atau lebih yang melakukan kerjasama perbuatan pidana eksploitasi seksual;
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam proses pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang telah diberikan;
4. Aparat, yaitu para pegawai Negara atau pejabat Negara yang diberikan wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.[33]

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada dikenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orng mengenai subjek tindak pidana berupa Korporasi.

Berdasar pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
    a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh untuk melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut;
    b. Mereka yang menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasa berupa ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana

[33] Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, halaman 121

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut;

c. Mereka yang sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang akan diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

2. Mereka sebagai pemabantu tindak pidana, yaitu:
   a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
   b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun subjek tindak pidana Eksploitasi Seksual dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdaganan orang, yaitu:

1. Orang Perseorangan
   a. Setiap orang yang melakukan pengangkutan, perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas diri orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 2).
   b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Repblik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilaya Negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di Negara lain (Pasal 3).

c. Setiap orang yang membawa wara Negara Republik Indonesia dengan maskud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara republik Indonesia (Pasal 4).
d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut dieksploitasi (Pasal 6).
e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dnegan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik ekploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

2. Aparat

Setiap penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8.

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingaan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun secara bersama-sama (Pasal 13 ayat (1)).

4. Kelompok yang Teorganisir

Setiap pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir dipidana dnegan pidana yang sama sebagai pelaku yang dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (Pasal 16).

Dalam rumusan unsur Pasal 16 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana yang sama dengan pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana yang diancamkan kepada pembantu sama dengan pelaku, ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, berdasarkan Pasal 55 dan 56 membedakan peran serta kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya.

Pelaku dalam Eksploitasi Seksual sering kali digambarkan sebagai bagian dari suatu organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Meskipun gambaran ini mungkin saja benar dalam beberapa kasus, banyak pula pelaku yang jelas bukan dari kelompok kejahatan terorganisir, sebagian beroperasi secara mandiri, sementara yang lain merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.[34]

Setiap sektor tempat terjadinya eksploitasi seksual juga memiliki kelompok pelaku tersendiri di dalamnya. Banyak diantara mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat di dalam kegiatan perdagangan orang tetapi tidak mneyadarinya. Para pihak tersebut merupakan agen perekrutan tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua dan/atau saudara.[35]

1. Melakukan Perekrutan untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 2 ayat (1))

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang uang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

[34] Farhana, *Op.cit*., halaman 124
[35] *Ibid*

Mengenai Pasal 2 ini pemerintah berpendapat bahwa pentingnya membentuk pasal yang secara khusus mengatur tentang perdagangan orang yang bertujuan untuk Mengakibatkan eksploitasi seksual, bentuk perbuatan perdagangan orang yang diawali dengan perbuatan utang, perlunya kebebasan tindak pidana yang dilakukan oleh korban perdagangan orang yang menjadi akibat langsung dari perbuatan tersebut, perlakuan khusus dalam peradilan pidana perdagangan orang yang mana saksi atau korbannya anak di bawah 18 tahun, dan telatnya keberatan dalam pidana yang mana korbannya adalah anak.

Apabila dilakukan pengkajian pada Pasal 2 ayat (1) di dalamnya berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu:[36]

a. Proses atau Macam-macam bentuk perbuatan

Proses atau macam-macam bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang meliputi 6 (enam) hal, yaitu:

1) Perekrutan
2) Pengangkutan
3) Penampungan
4) Pengiriman
5) Pemindahan, atau
6) Penerimaan

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, Sedangkan pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan

[36] Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Op. Cit,. halaman 183.

seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Keenam bentuk tersebut tidak harus dilakukan secara bersamaan dan hanya dilakukan oleh satu orang, dalam artian keenam bentuk tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing pelaku yang sudah memiliki kesepakatan sebelumnya.

Dalam kasus eksploitasi seksual ada masanya tindakan pelaku hanya bertugas untuk merekrut korban, sedangkan tugas untuk mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima berada di tangan orang lain yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hakim sudah dapat menyatakan bahwa perbuatan pelaku terbukti melakukan tindak pidana perdagangan jika pelaku secara nyata melakukan tindakan berupa perekrutan tanpa harus melakukan perbuatan lainnya.[37]

b. Cara pelaku melakukan tindak pidana eksploitasi

Sama halnya dengan bentuk perbuatan diatas, cara pelaku untuk mendapatkan korban tidak harus terjadi secara bersamaan berupa adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Tindakan pelaku sudah dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan tanpa harus benar-benar melakukan kekerasan tersebut.[38]

[37] Ibid, halaman 183
[38] *Ibid*, halaman 184

Ancaman kekerasan disini diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan ataupun tnpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau menutup kebebasan seseorang (Pasal 1 Angka 12). Sedangkan kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 Angka 11).

c. Tujuan yang dikehendaki pelaku

Tindakan dan cara pelaku di dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi korban. Makna dari "mengeksploitasi seseorang" mengindikasikan bahwa tindakan dan cara pelaku tersebut tidak harus menimbulkan akibat berupa tereksploitasinya korban. Pelaku sudah cukup dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tujuannya adalah untuk mengeksploitasi.

Sebab delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah delik formal, yaitu perbuatan telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya pebuatan yang telah dilarang oleh undang-undang, tanpa ada persoalan mengenai akibatnya. Implikasinya ada pada jaksa penuntut umum yang tidak perlu membuktikan adanya akibat berupa korban yang tereksploitasi akibat dari tindakan pelaku, Tindakan pelaku sudah dianggap terbukti jika telah memenuhi rumusan dalam Pasal 2 ayat (1).[39]

[39] *Ibid*, halaman 184

Apabila tindakan pelaku ternyata menimbulkan akibat berupa tereksploitasinya korban, yang digunakan untuk menjerat pelaku bukan Pasal 2 ayat (1), melainkan dalam Pasal 2 ayat (2) karena merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:

> "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)"

2. Memasukkan Orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3)

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pasal 3 diatas berkaitan dengan eksistensi asas territorial, yaitu suatu asas yang menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu Negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Setiap orang, baik orang Indonesia ataupun orang asing yang melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana yang berlaku di Indonesia.

Di dalam Pasal 3 pada esistensinya melarang dua perbuatan, yaitu:

a. Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi

Pelaku menjadikan seseorang sebagai orang yang hendak dieksploitasi di Indonesia

b. Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieskploitasi di Negara lain

Tujuan pelaku tidak mengeksploitasi seseorang (korban) di Indonesia, tetapi Indonesia hanya dijadikan sebagai transit sementara karena tujuan utama untuk mengeksploitasi korban adalah di Negara lain, misalnya di Negara Malaysia atau Brunei.[40]

3. Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri (Pasal 4)

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

> "Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Apabila diperhatikan, rumusan Pasal 4 berbeda dengan Pasal 3 dalam dua hal, Pertama, korban tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 4 haruslah orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 korbannya bisa warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing. Kedua maksud atau tujuan pelaku dalam pasal 4 berupa melakukan perbuatan membawa warga Negara Republik Indonesia ke luar Negara untuk dieksploitasi, sedangkan dalam

[40] *Ibid*, halaman 188

Pasal 3 maksud atau tujuan mengeksploitasi pelaku membawa masuk korban ke Indonesia bisa terjadi di Indonesia sebagai tujuan awal.[41]

4. Mengangkat Anak dengan Maksud untuk Dieksploitasi (Pasal 5)

Dalam Pasal 5 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Pasal 5 tersebut sesungguhnya berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Anak disini diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kebanyakan korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak, yang mana keduanya masuk ke dalam kelompok posisi rentan.

5. Melakukan Pengiriman Anak yang mengakibatkan Tereksploitasi (Pasal 6)

Dalam Pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidan Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mnegakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

[41] *Ibid*, halaman 189

Dalam Pasal 6 diatas, menitikberatkan pada suatu perbuatan yang mengarah pada pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dan akibatnya anak tersebut tereksploitasi. Sedangkan cara bagaimana anak tersebut dikirim ke dalam atau luar negeri, tidak terlalu penting. Pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri harus mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, seperti anak yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat dengan jam  kerja yyang sangat lama. Atau anak dijadikan pemuas nafsu pria hidung belang maka pelaku dijerat dengan Pasal 6 karena pasal ini merupakan delik materiil.[42]

6. Menggerakkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (Pasal 9)

Dalam ketentuan Pasal 9, menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengn pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paing sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)"

Ketentuan ini dilakukan terhadap *actor intelectualis* atau pelaku utama perdagangan orang yang biasanya tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban, akan tetapi lebih pada otak atau dalang di balik tindakan-tindakan tersebut. Pasal 9 juga menegaskan bahwa tindakan menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang tidak mengharuskan adanya akibat berupa terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pelaku menggerakkan orang tersebut.[43]

---

[42] *Ibid*, halaman 193.
[43] *Ibid*, halaman 193-194

7. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban (Pasal 12)

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korbn tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6"

Pasal 12 diatas pada esistensinya melarang perbuatan berupa:

a. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang
b. Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, meperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang
c. Untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang[44]

8. Tindak Pidana Lain Terkiat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19-24)

Selain dari tindak pidana yang esensinya merupakan tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tindak pidana tertentu yang pada dasarnya bukan bagian dari tindak pidana perdagangan orang, melainkan tindak pidana tersebut memiliki keterkaitan atau terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur di dalam Pasal 19-Pasal 24.

---

[44] *Ibid*, halaman 199

a. Pasal 19

Dalam ketentuan Pasal 19 menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)."

Pasal 19 pada kenyataannya bukan tindak pidana perdagangan orang karena tindakan tersebut memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain yang sudah biasa terjadi dan diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hanya saja perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika maksud atau tujuan pelaku adalah untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

b. Pasal 20

Dalam ketentuan Pasal 20 ini berkaitan dengan proses persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang, yang mana seorang saksi dan jaksa penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa dilarang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau memengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan. Secara eksplisit Pasal 20 menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu, atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

> dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)."

Dalam kasus eksploitasi, biasa terjadi pelaku atau penasihat hukumnya memengaruhi saksi agar berkata bohong sehingga pelaku dapat dibebaskan dari dakwaan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terlebih lagi pelaku yang memiliki jaringan luas dan harta melimpah, hal ini tentu menjadi suatu yang mudah untuk dilakukan. Demikian juga seorang advokat yang memengaruhi keberadaan seorang saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.[45]

9. Pasal 21 ayat (1)

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 21 ayat (1) di atas secara khusus bertujuan untuk melindungi keberadaan seorang saksi atau petugas di persidangan dari penyerangan fisik orang lain. Pasal ini juga membatasi tindakan pelaku yang pada kekerasan fisik tidak meliputi kekerasan psikis.

10. Pasal 22

Dalam ketentuan Pasal 22 menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutana, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

[45] *Ibid*, halaman 201-202

> tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Ketentuan dalam Pasal 22 diatas melarang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi, menghalangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara perdagangan orang. Jadi, pasal ini ditujukan secara khusus untuk melindungi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang.

11. Pasal 23

Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melarang perbuatan berupa membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

a. Memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau harta benda kepada pelaku
b. Menyembunyikan Pelaku
c. Memberikan fasilitas kepada pelaku
d. Menyembunyikan segala macam informasi keberadaan pelaku

12. Pasal 24

Dalam ketentuan Pasal 24 menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban, padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)."

Pasal 24 ini pada hakikatnya melindungi saksi kunci dan korban tindak pidana perdagangan orang. Kesaksian saksi kunci pada umumnya menjadi penentu utama terbuktinya suatu perbuatan pelaku perdagangan orang karena dia mengetahui seluk beluk terjadinya tindak pidana tersebut. Sedangkan perlunya melindungi identitas korban tindak pidana perdagangan orang karena dalam kejahatan terorganisasi dan transnasional seperti perdagangan orang, pelaku tidak segan membunuh korban apabila ia berani mengungkap tindak pidana tersebut.[46]

## B. Perlindungan Hukum Dan Upaya Pencegahan Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Yang Dijadikan Sebagai Prostitusi

Demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, kelembagaan dan peraturan perundangan telah disusun guna menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak. dengan adanya peraturan perudnangan ini diharapkan dapat dilakukan perlindungan hukum serta mencegah terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi seksual anak. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016.[47]

---

[46] *Ibid*, halaman 204-205

[47] Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, halaman 54

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam perlindungan tersebut mengandung aspek penting yaitu:

a. Terjamin terpenuhnya hak-hak anak;
b. Terpenuhnya hak dan martabat kemanusiaan;
c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
d. Terwujudnya anak yangberkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup, hal ini dilandasi oleh keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 yang telah diratifikasi menjadi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak.[48] Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.[49]

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa: setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak

[48] *Ibid*
[49] *Ibid*, halaman 55

pidana berhak mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum dan perbuatan lainnya[50] Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berdasar pada undang-undang perlindungan anak:

a. Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkhusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak:
    1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
    2) Pemisahan dari orang dewasa;
    3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan secara efektif;
    4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
    5) Pemberantasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam lainnya;
    6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau penjara seumur hidup;
    7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
    8) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
    9) Penghindaran dari publikasi atau identitasnya;

[50] Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media, halaman 27

10) Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
11) Pemberian advokasi sosial;
12) Pemberian kehidupan sosial;
13) Pemberian kehidupan pribadi;
14) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
15) Pemberian pendidikan;
16) Pemberian pelayanan kesehatan;
17) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (eksploitasi seksual), berdasarpada Pasal 64 ayat (3), yaitu:
   1) Upaya rehabilitasi melalui lembaga ataupun diluar lembaga;
   2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
   3) Pemberitaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental ataupun sosial, dan
   4) Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual sudah ada dan tinggal diterapkan dengan maksimal akan tetapi tidak akan menutup kemungkinan bahwa masih terdapat hal-hal yang akan menghambat perlindungan anak di Indonesia berjalan secara maksimal, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang

menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipertimbangkan lagi bahwa masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia masih buruk dan jauh dari kata sempurna, terutama menyangkut masalah diskriminasi yang dilakukan terhadap anak.

Diskriminasi terkhusus paling banyak menimpah anak perempuan dalam perkawinan dini dan terlihat pula pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak yang menjadi kelompok minoritas[51] Efektivitas undang-undang yang berlaku dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak menjadi suatu kunci utama dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Namun dalam implementasi undang-undang tersebut masih dipengaruhi juga oleh sejumlah faktor-faktor disekitarnya yaitu faktor budaya, faktor sistem hukum, faktor sumber daya dan faktor tingkat kesadaran masyarakat[52]

Hal tersebut yang menjadi penyebab utama terhambatnya efektivitas-efektivitas yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak khususnya eksploitasi seksual anak. sehingga perlu dilakukan juga beberapa upaya pencegahan anak agar tidak menjadi korban tindak pidana terkhususnya eksploitasi seksual.

Tidak ada satupun anak yang ingin menjadi korban eksploitasi seksual. Oleh karena itu Dalam upaya pencegahan anak menjadi korban eksploitasi seksual perlu dilakukan beberapa macam upaya preventif, yaitu:[53]

---

[51] Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, Medan: PT. Sofmedia, halaman 20

[52] Askana Fikriana dan Zukhruf Yenda Putra, 2023, "Upaya Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Anak melalui Hukum", Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 12, halaman 4

[53] Nursaini Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 98

1. Pemahaman tentang eksploitasi

Masih banyak individu bahkan kelompok yang tidak memahami tentang eksploitasi. hal ini biasanya terjadi karena pemahaman yang kurang dan terhambat sejak dahulu, sehingga eksploitasi seksual tidak dikenal secara meluas oleh beberapa kalangan masyarakat. Oleh karena itu sudah sebaiknya individu atau masyarakat dapat memahami tentang makna eksploitasi sehingga tidak dapat mencegah terjadinya perilaku eksploitasi seksual disekitar.

2. Memberi pemahaman terhadap anak tentang makna eksploitasi

Anak memerlukan bimbingan terutama dari orang tua yang menjadi sumber paling utama dari pemikiran sang anak, sehingga perlunya memberikan pemahaman tentang eksploitasi dan bahaya yang akan timbul bagi anak tersebut guna menjauhkan anak dari lingkup eksploitasi menjadi suatu hal yang sangat penting.

3. Pemahaman tentang akibat dari eksploitasi seksual terhadap anak

Setiap pihak yang terkait dengan anak harus memahami tentang akibat yang dapat ditimbulkan oleh eksploitasi seksual anak terutama bagi keberlangsungan hidup anak di masa depan. Penyebab lainnya anak juga akan mengalami gangguan kepribadian seperti sering menyendiri, menarik diri dari pergaulan dengan teman sebayanya, kehilangan kepercayaan diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan guru, semangat memudar, dan motivasi belajar juga dapat mengalami penurunan, serta berkurangnya daya kreativitas anak.

4. Peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat mengenai hak-hak anak

Setiap pihak yang terkait dengan anak terutama keluarga harus memahami tentang hak-hakyang harus didapat oleh anak, hal ini berdasar pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak serta mengetahui bahwa korban eksploitasi seksual akan kehilangan masa depannya. Dan apabila anak sudah menjadi korban eksploitasi seksual, penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pemberian konseling.

Upaya-upaya Pencegahan terhadap eksploitasi seksual anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:[54]

1. Anak diajarkan tentang norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh.
2. Anak dibiasakan sejak kecil menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat.
3. Anak dilatih untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan norma susila
4. Tidak mudah percaya dengan orang asing yang baru dikenal atau pihak yang tidak dikenal.
5. Menjauh secepat mungkin dari pihak-pihak yang mencurigakan atau terlihat seperti orang yang tidak bisa dipercaya.
6. Memberitahukan kepada orang yang lebih dewasa atau orang tua jika ada hal-hal yang mencurigakan.

[54] *Ibid*, halaman 104

## C. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr

### 1. Kasus Posisi

Pada tanggal 12 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, Pada hari senin tanggal 13 April 2020 jam 21.00 wib, tanggal 18 April 2020 dan hari senin tanggal 19 April 2020 jam 01.00 wib terdakwa "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melalukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi terhadap anak" yang bermula dari perkenalan anak korban dengan terdakwa di bulan Maret 2020 ketika anak korban sedang bertengkar dengan orang tuanya karena pulang larut malam, sehingga anak korban tidak diperbolehkan masuk rumah.

Anak korban menghubungi temannya yang bernama Masnah untuk dimintai pertolongan mencari tempat untuk tidur. Setelah itu Masnah mengajak anak korban untuk ke rumah Azizah untuk beristirahat dan sejak saat itu anak korban mengenal Terdakwa Azizah dan pada saat itu anak korban beristirahat di rumah terdakwa, anak korban dikenalkan dnegan seorang lelaki yang anak korban tidak kenal identitasnya yang dipanggil dengan nama Charli (belum tertangkap).

Pada tanggal 12 April 2020, ketika anak korban bermain ke rumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk bersetubuh dengan Charli di kamar. Ketika berada di dalam kamar, Charli pun memulai aksinya untuk menyetubuhi anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban diberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Charli. Melihat anak korban Siska Rahmawati diberikan uang, terdakwa pun

meminta bagian tetapi tidak diberikan oleh anak korban dikarenakan anak korban hanya dikasih uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 18 April 2020, Charli dan anak korban melakukan persetubuhan kembali dengan cara yang sama. Setelah persetubuhan selesai, anak korban diberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Charli akan tetapi anak korban hanya menerima Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena sisanya diberikan anak korban kepada terdakwa ketika terdakwa meminta jatah.

Selain dengan Charli, terdakwa juga mengenalkan anak korban dengan lelaki lain bernama Mudani di rumah terdakwa dan pada saat perkenalan dengan Mudani (belum tertangkap) pada tanggal 13 April 2020, anak korban pun melakukan persetubuhan dengan Mudani pada saat itu. Sebelum melakukan persetubuhan, anak korban ditawari uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Mudani. Setelah melakukan persetubuhan, anak korban diberi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali meminta bagian uang kepada anak korban sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu anak korban pulang kerumahnya.

Bahwa selain anak korban, pada hari minggu tanggal 19 April 2020 tedakwa juga menawarkan anak korban yang bernama Masnah untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang tidak dikenal anak korban yaitu Charli. Persetubuhan awalnya terjadi karena Terdakwa Azizah menjemput Masnah untuk main di rumah terdakwa. Sesampai di rumah

terdakwa ketika anak korban Masnah sedang menonton TV, anak korban berkata kepada terdakwa bahwa anak korban lagi butuh yang buat beli HP. Kemudian terdakwa menawari anak korban untuk melayani pria bernama charli tersebut. Anak korban Masnah sempat menolak akan tetapi dipaksa oleh Terdakwa Azizah untuk masuk ke kamar lalu Charli mengunci pintu dan terjadilah persetubuhan tersebut.

Setelah anak korban Masnah diberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta bagian untuk dirinya tetapi tidak diberikan oleh anak korban Masnah karena hanya mendapat uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan Visum et Repertum terhadap Masnah dketahui bahwa ditemukan robekan pada selaput dara serta memar pada bibir kecil kemaluan yang dapat terjadi akibat pesetubuhan sebagaimana yang diceritakan oleh korban.

Berdasarkan Visum et Repertum terhadap Siska Rahmawati didapatkan kehamilan berusia sekitar empat minggu yang sesuai dengan persetubuhan oleh pelaku kedua pada tanggal 12 April 2020. Selanjutnya ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan oleh pelaku kedua pada tanggal 12 April 2020 yang menyebabkan kehamilan dan/atau persetubuhan oleh pelaku pertama pada tanggal 18 April 2020 yang tidak menyebabkan kehamilan.

**2. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal; adapaun isi dari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasus tersebut, yaitu

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**3. Fakta-fakta Persidangan**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta pesidangan;

a. Keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan:
    1) Bahwa anak korban mengenal pelaku Azizah sejak Maret 2020
    2) Bahwa anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dua kali dengan charli dan 1 (satu) kali dengan Mudani.
    3) Bahwa akibat dari pebuatan tersebut saksi Siska rahamawati kehilangan keperawanan dan hamil sehingga anak korban merasa malu.
    4) Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak saksi dengan cara menawarkan dengan foto di aplikasi Me Chat Terdakwa.
    5) Bahwa anak saksi hamil akibat persetubuhan yang dilakukan tamu laki-laki bernama Charli.

6) Bahwa untuk saat ini anak saksi Siska Rahmawati berusia 16 (enam belas) tahun.
7) Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana eksploitasi yang dilakukan terdakwa adalah pada saat saksi bermain di rumah Syifa pada hari sabtu tanggal 25 april 2020 ketika saksi sedang bermain dengan Syifa teman saksi yang bernama Masnah sedang jajan ke warung seblak.
8) Bahwa di warung seblak tersebut ada Terdakwa Azizah.
9) Bahwa kemudian terdakwa azizah mengajak saksi untuk kerumahnya untuk makan dan setibanya saksi di rumah terdakwa azizah, saksi disuruuh untuk melepas jilab oleh terdakwa dan terdakwa menunjukkan foto laki-laki tetapi saksi tidak mau karena alasan takut.
10) Bahwa pada saat itu di rumah terdakwa azizah tersebut, Masnah bercerita kepada saksi bahwa Siska Rahmawati pernah dijual oleh Terdakwa Azizah melayani laki-laki untuk berhubungan seksual.
11) Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah dna mengadukannya kepada orang tua saksi apa yang telah diceritakan oleh Masnah.

b. Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
1) Bahwa terdakwa mengenal anak korban Siska Rahmawati sejak bulan maret 2020 dan hubungan terdakwa sebagai teman sama halnya dengan anak korban Masnah, yang dikenal sejak bulan januari 2020.

2) Bahwa awalanya anak korban Siska meminta job karena anak korban sedang butuh yang, kemudian terdakwa berikan job untuk melayani kebutuhan seksual seorang laki-laki.
3) Bahwa terdakwa meminta kepada anak korban Siska untuk mengirimkan fotonya agar bisa dikirimkan ke laki-laki yang ingin berhubungan seks dengannya dengan tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4) Bahwa anak korban Masnah sama halanya dengan anak korban Siska yang meminta job kepada terdakwa karena sedang membutuhkan uang untuk beli HP.
5) Bahwa setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk melayani hubungan seksual dengan laki-laki
6) Bahwa terdakwa tahu anak korban masih anak-anak hanya tidak tahu pasti berapa umur mereka.

**4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "beberapa kali menempatkan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76i Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
c. Menyatakan barang bukti berupa : nihil;
d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya prkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

**5. Amar Putusan**

Adapun yang menjadi amar Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan tunggal;
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurangan selama 3 (tiga) bulan;

c. Menempatkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan terdakwa tetap berada di tahanan;
e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

**6. Analisis Terhadap Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr**

Dalam putusan ini, para terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal dengan Dakwaan yaitu Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

> Dakwaan tunggal adalah jenis dakwaan yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya (Pasal 362 KUHP).

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal yaitu:

a. Unsur “Setiap orang”
b. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Setelah persidangan, ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi yang membuat jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal. Penjatuhan tuntutan dengan Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 sudah tepat diterapkan karena sudah memenuhi fakta-fakta yang dikemukakan di muka persidangan.

Perbuatan terdakwa dalam analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: menyatakan bahwa Tedakwa Azizah terbuki bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. “beberapa kali menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak” dengan cara menawarkan anak korban dengan laki-laki yang selanjutnya bertujuan untuk dieksploitasi secara seksual (dijual) kepada laki-laki yang selanjutnya menjadi tersangka yang pada saat itu masih menjadi DPO sehingga terdakwa azizah mendapatkan bagian dari kegiatan eksploitasi seksual yang dilakukannya tersebut.

Putusan Pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka ataupun tertutup, baik berupa pemidanaan atau bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76I yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”dan Pasal 88 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).”

Penjatuhan Putusan Hakim pada Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr berbeda dengan dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, yang mana dalam pembacaan dakwaan nya Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Azizah dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini berbanding terbalik dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dalam pembacaan dakwaan oleh Majelis hakim, Majelis tidak memaparkan alasan khusus mengenai penjatuhan tuntutan yang berbeda dengan jaksa penuntut umum, oleh karena itu, seharusnya majelis hakim bisa memamparkan alasan pembeda antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan dakwaan majelis hakim agar putusan tersebut lebih objektif karena sudah seharusnya dakwaan

atau tuntutan jaksa penuntut umum merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana.

Selanjutnya dalam putusan ini tidak ditemukan terkait dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap anak korban yang telah dirugikan baik secara materiil ataupun immaterii. Karena dipidananya seseorang tidak hanya cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. walaupun perbuatannya telah memenuhi delik dalam suatu undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memnuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu memenuhi syarat lainnya. [55]

Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau jika dilihat dari suatu perbuatannya, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban diluar dari hukuman penjara yaitu restitusi atau hukuman ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pelaku. Restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atas kerugian yang dialaminya hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksaan Restitusi bagi anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud yaitu:

[55] Twenty Purandari, 2019, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", Media Iuris, Volume 2 Nomor 2, halaman 240

1. Anak yang berhadap dengan Hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasa fisik dan/atau psikis; dan
6. Anak korban kejahatan seksual

Restitusi bagi korban anak yang menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi seksual yaitu berupa:

1. Ganti rugi kehilangan kekayaan;
2. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai aikbat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr dalam pertimbangan serta amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak ada dicantumkan atau diperintahkan kepada pelaku untuk melakukan restitusi atau yang biasa disebut dengan ganti rugi kepada korban anak yang telah kehilangan masa depannya yang cerah. Sedangkan, kasus diatas tersebut telah memenuhi salah satu syarat dapat diajukannya restitusi (ganti rugi) yaitu "Anak yang dieksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi" berhak mendapatkan restitusi dari pelaku berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Sudah seharusnya Korban anak berhak untuk mendapatkan restitusi atau hukuman ganti rugi dalam putusan ini dikarenakan dalam putusan tertulis mengenai Keadaan pelaku yang memberatkan yaitu "perbuatan terdakwa

merusak masa depan anak" dan "akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban menjadi hamil" sehingga sudah seharusnya anak korban mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Sehingga sudah seharusnya hakim sebelum menjatuhkan amar putusan patut memperhatikan hal tersebut terlebih dahulu.

# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis yang berkaitan dengan penelitian ini, serta beberapa pembahasan yang telah menjelaskan maksud dan arah penelitian di dalam bab-bab sebelumnya, dengan judul penelitian "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Ekploitasi Seksual Anak sebagai Korban Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr)" ini telah selesai dirampungkan. Penulis menjabarkan beberapa kesimpulan dan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak yang menjadi korban prostitusi dapat dijerat dengan Pasal 88 Jo. 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atau dengan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau sanksi denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Perlindungan hukum dan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pelindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia masih buruk, terutama menyangkut masalah diskriminasi pada anak. diskriminasi paling banyak menimpah anak perempuan dalam perkawinan dan terlihat pula pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak yang menjadi kelompok minoritas.

3. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban prostitusi dalam putusan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.JktUtr berdasarkan pada surat dakwaan, pembuktian, tuntutan, pledoi/pembelaan dan unsur-unsur pasal yang terbukti berdasar pada fakta-fakta persidangan dengan menetapkan Pasal 88 Jo. 76 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal ini berbanding terbalik dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Majelis hakim tidak memaparkan alasan khusus mengenai penjatuhan tuntutan yang berbeda dengan jaksa penuntut umum, oleh karena itu, seharusnya majelis hakim bisa memamparkan agar putusan tersebut lebih objektif karena sudah seharusnya dakwaan atau tuntutan

jaksa penuntut umum merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak sebagai karunia Allah swt dan penerus generasi perjuangan bangsa di masa depan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan dijaga karena dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak yang harus diberikan karena kedudukannya sebagai manusia. Pengaturan hukum yang tepat duperlukan guna melindungi anak dari segala macam kejahatan yang mengancam, salah satunya eksploitasi seksual. Bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan secara fundamental dari seluruh elemen masyarakat khususnya keluarga yang menjadi pemberi arah dengan tindakan yang nyata seperti mengayomi anak-anak terlantar dan sebagainya.
2. Upaya Pencegahan yang dilakukan demi mengurangi Eksploitasi Seksual Anak perlu dilakukan dengan cara implementasi regulasi yang tepat, cepat serta efisien demi perwujudan jaminan atas hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal menghindari terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang didalamnya termasuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan ataupun praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

reproduksi. Yang mana orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi lingkungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

3. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa diperlukan pemberatan sanksi mengingat akibat yang ditimbulkan atas eksploitasi seksual terhadap anak yang telah dilakukan. Sebaiknya dalam putusan, majelis hakim juga mencantumkan pemberian restitusi atau kompensasi terhadap anak korban yang sudah sangat dirugikan apalagi anak korban tersebut sudah kehilangan keperawanan dan bahkan hamil akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, Medan: PT. Sofmedia

Andi Hamzah, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT SOFMEDIA

Anggreany Haryani Putri dan Melanie Pita Lestari, 2023, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi*, Malang: Mazda Media

Ani Purwanti, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana (Teori Dasar)*, Depok: Rajawali Buana Pustaka

Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika

Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media

Ishaq dan Efendi, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama

Moeljatno, 2021, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima

Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSU Press

Rika Saraswati, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha

Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, 2021, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (sebagai upaya perlindungan terhadap anak)*, Malang: Mazda Media

**B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Ariyadi, (2019) "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Positif". Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Nomor 2

Ariyadi, (2019) “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam” Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Nomor 1

Askana Fikriana dan Zukhruf Yenda Putra, (2023), “Upaya Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Anak melalui Hukum”, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 12

Darmini, (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur”, Jurnal Qawwan, Volume 14 Nomor 2

Muazzul, Andi Hakim Lubis, (2021), “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Gender an Social helusion in Muslim Societes*, Volume 2 Nomor 1

Mutiara Nasyta Rizky, dkk, (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Sosial Media”, Jurnal Media Juris, Volume 2 Nomor 2

Oksidelfa Yanto, (2015) “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia”, Jurnal legalisasi Indonesia, Volume 1 Nomor 1

Putri, A.H., & Irsan, K. (2019), “Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Kalimantan dan Jawa, Jurnal Krtha Bahayangkara, Volume 13 Nomor 1

Twenty Purandari, (2019), “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, Media Iuris, Volume 2 Nomor 2

Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad (2021) “Pertanggungan Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap

Peraturan Perundang-undangan". Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 15 Nomor 2

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : INDHI ERFANYA
NPM : 2006200036
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Korban Prostitusi (Analisis Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/12/2023 | Diskusi Judul | |
| 2 | 19/12/2023 | Koreksi Proposal | |
| 3 | 02/02/2024 | Seminar Proposal | |
| 4 | 15/05/2024 | Koreksi Skripsi | |
| 5 | 28/05/2024 | Bab II edit tulisan, sesuaikan dgn judul | |
| 6 | 11/06/2024 | Bab III, kutipan. Isi diperbanyak sesuai judul | |
| 7 | 20/06/2024 | Bab III hasil sesuaikan kesimpulan/saran | |
| 8 | 29/06/2024 | Bedah Buku | |
| 9 | 01/07/2024 | ACC Skripsi | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 01 Juli 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum.**
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Mirsa Astuti, S.H., M.H.)
NIDN: 0105016901

# PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI (Anaplisis Putpusan Npo.11033/kPid. kSus/22020/PpN.JktpUtr)

ORIGINALITY REPORT

| 13% | % | 13% | % |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan", KRTHA BHAYANGKARA, 2021<br>Publication | 2% |
| 2 | Fardy Iskandar. "Strategi Pembinaan di Panti Asuhan Misbaa Hun Muniir Kota Tenggarong", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022<br>Publication | 2% |
| 3 | Fatmawati Fatmawati, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl)", Soedirman Law Review, 2023<br>Publication | 1% |

**TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME**

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/KEP/II.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Medan, 2024.

Untuk Jenis Karya Ilmiah: Skripsi

Nama: Indahi Br Paraya

NPM: 2006200036

Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum UMSU

Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

NIDN:0111088002